

Analisis Penerapan Audit Internal Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur

Siti Fatmawati¹, Yasir Arafat², Ninin Non Ayu Salmah³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, sitifatmawati230701@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, yasirarafat@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, nininonayu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of internal audit to cooperative compliance according to the Ministry of Cooperatives and UMKM Regulation Number 5 of 2016. The population of this study is a report on findings and the sample of this research is audit results in 2019-2021. The data collection technique for this research was a qualitative descriptive technique which was carried out by means of documentation and interviews. The data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the cooperative has not fully complied with the regulations that have been set by conducting an internal audit to find out the weaknesses or deficiencies that exist in the cooperative and can comply with the regulations that have been set. The principle of cooperatives, cooperatives have been managed democratically, membership is voluntary and open, the distribution of the remaining business results is carried out fairly, and the development of cooperatives. Business, cooperatives have not been optimal in carrying out business performance, business planning and control, and financial control, KUD Dwi Tunggal has not complied with controls in its business. Transactions have not been carried out optimally by utilizing services, applying a standard accounting system, and KUD Dwi Tunggal has not fully complied with SAK-ETAP which can be seen from the accumulation of depreciation has not been carried out.

Keywords: Internal Audit, Compliance, Cooperatives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan audit internal pada kepatuhan koperasi sesuai Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 5 Tahun 2016. Populasi penelitian ini adalah laporan hasil temuan dan sampel penelitian ini adalah hasil audit pada tahun 2019-2021. Teknik pengambilan data penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan dilakukannya audit internal dapat mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada pada koperasi dan dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Prinsip koperasi, koperasi telah melakukan pengelolaan dilakukan secara demokratis, kenggotaan sukarela dan terbuka, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, dan pengembangan koperasi. Usaha, koperasi belum optimal dalam menjalankan kinerja usaha, perencanaan dan pengendalian usaha, dan pengendalian keuangan, KUD Dwi Tunggal belum mematuhi pengendalian dalam usahanya. Transaksi belum dilakukan secara optimal pemanfaatan pelayanan, penerapan sistem standar akuntansi, dan KUD Dwi Tunggal belum sepenuhnya mematuhi SAK-ETAP yang dapat dilihat dari belum dilakukannya akumulasi penyusutan.

Kata kunci: Audit Internal, Kepatuhan, Koperasi.

A. PENDAHULUAN

Mardiasmo (2019: 3) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi langsung rakyat yang dapat dibuktikan ke kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan layanan timbal (sebaliknya), pajak kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran publik. Agoes (2017:238) menyatakan audit internal dikenal sebagai pemeriksaan internal yang merupakan proses pemeriksaan



laporan keuangan organisasi serta kepatuhan pada kebijakan manajemen puncak dan peraturan pemerintah pada ikatan profesi yang berlaku. Dalam koperasi diperlukannya audit internal, dimana audit internal adalah orang, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan. Oleh karena itu, audit internal terus berupaya untuk mencermati setiap tindakan secara cermat dan melakukan penilaian langsung terhadap setiap jenis pengawasan agar dapat mengikuti perubahan lingkungan bisnis yang semakin rumit. Jadi, dengan menggunakan metode dasar dan prosedur penilaian, audit internal berkembang sebagai aktivitas khusus dari subjek akuntansi yang luas.

Audit internal adalah proses pemeriksaan kebijakan yang diterapkan manajemen puncak telah dilaksanakan, memastikan baik buruknya penilaian pada efisiensi dan efektivitas, serta kekayaan organisasi, menumukan temuan-temuan yang didapat dari hasil audit internal pada koperasi. Febrianti (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh audit internal terkait dengan kecurangan, dikarenakan audit internal lebih ditekankan kepada pemeriksaan keuangan dan perilaku kecurangan.

Bayangkara (2017:8) menyatakan untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik di masa mendatang, audit internal dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab kelemahan yang muncul dalam pengelolaan program, kepatuhan pada Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 5 Tahun 2016, menganalisis dampak dari kelemahan tersebut, dan menentukan tindakan perbaikan (rekomendasi) terkait terhadap kelemahan tersebut. Dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur adalah koperasi perkebunan sawit, namun usaha koperasi tersebut tidak hanya dari perkebunan sawit tetapi dari usaha simpan pinjam dan lain-lain maka koperasi perlu melakukan pemeriksaan.

Oleh karena itu, pada penelitian ini inti dari undang-undang perkoperasian, setiap anggota organisasi baik pengurus maupun karyawan koperasi harus memiliki rencana dan tujuan untuk memajukan dan memakmurkan anggotanya. Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur mengalami masalah dalam kepatuhan dan pengendalian koperasi harus memperhitungkan masalah ini karena ada risiko yang terkait dengannya, maka dilakukan audit internal dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan tentang tujuan koperasi.

Perolehan SHU KUD Dwi Tunggal Tania Makmur		
No	Tahun	Sisa Hasil Usaha
1.	2018	281.574.979
2.	2019	26.264.491
3.	2020	209.877.290
4.	2021	85.475.992

Sumber: KUD Dwi Tunggal, 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa SHU di Koperasi Unit Desa Dwi Tunggal Tania Makmur pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dengan dilakukannya audit internal diharapkan dapat menimalisir dan dapat meningkatkan kepatuhan koperasi. Koperasi dapat memutuskan tahapan perbaikan yang perlu dilakukan, langkah antisipasi dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk di masa mendatang. Hal ini memerlukan penilaian manajemen yang sedang berlangsung dan identifikasi kelemahan atau kekurangan dalam manajemen yang

ada. Membuat penilaian yang dapat diterima dari proses manajemen saat sedang diperiksa, menunjukkan kekurangan dan menawarkan saran untuk memperbaikinya.

B. KAJIAN TEORI

Pengertian Audit

Menurut Agoes (2017:4) mengatakan audit merupakan proses yang dilakukannya pemeriksaan untuk laporan keuangan yang telah dirangkai oleh pihak manajemen serta bukti pendukung dan catatan pembukuan secara kritis dan sistematis bertujuan memberikan pendapat atas kesederhanaan laporan keuangan.

Mulyadi (2014:2) menyatakan audit merupakan proses yang sistematis untuk dilakukan pemeriksaan dan mengevaluasi isi bukti dokumen secara objektif mengenai asersi tentang kebijakan dan praktik ekonomi, bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian asersi dan kriteria yang ditetapkan, serta hasilnya dapat disampaikan pada pihak yang bersangkutan.

Audit Internal

Agoes (2017:238) menyatakan audit internal dikenal sebagai pemeriksaan internal yang merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan serta kepatuhan pada kebijakan manajemen puncak dan peraturan pemerintah pada ikatan profesi yang berlaku. Audit internal yang efektif dapat secara ekstrim sangat membantu dalam aspek menjalankan fungsi penilaian. *Institute of Internal Auditors* (IIA) menyatakan audit internal adalah proses evaluasi objektif yang dilakukan dalam bisnis untuk melihat atau menilai operasi sebagai layanan yang ditawarkan kepada bisnis.

Institute of Internal Auditors (IIA) secara khusus, menindak lanjuti internal audit untuk menilai resiko yang dihadapi oleh organisasi. Penilaian atas resiko ini sebagai dasar perencanaan audit yang disarankan dan untuk pengujian pengendalian internal. *Institute of Internal Auditors* (IIA) menghendaki perencanaan audit untuk dipresentasikan dan disetujui oleh komite audit atau dewan komisaris jika komite audit tidak ada. Pekerjaan diselesaikan sebagai hasil perencanaan audit yang menyajikan jaminan atas asersi manajemen atas pengendalian internal.

a) Tujuan dan Fungsi Audit Internal

Agoes (2017:205) menyatakan tujuan audit internal adalah membantu semua anggota tim manajemen dalam melakukan tanggung jawab dengan memberikan analisis, saran, rekomendasi, komentar atas kegiatan yang sedang diperiksanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan fungsi audit internal memiliki tujuan khusus untuk membantu manajemen organisasi dalam menyampaikan pemberitahuan yang efektif karena mencatat data dengan cermat. Audit internal memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan perbaikan sistem pengawasan bagi seluruh perusahaan.

Fungsi audit internal menurut Hery (2016:245) adalah kegiatan independen dalam organisasi yang dilakukan dengan memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lainnya, untuk memberikan jasa kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar yang signifikan terhadap aktivitas manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melakukan kegiatan sebagai berikut:



- 1) Mendorong penerapan struktur pengendalian yang efisien dengan biaya minimal dengan memeriksa dan mengevaluasi efektivitas struktur pengendalian internal.
- 2) Pastikan tingkat kepatuhan terhadap implementasi kebijakan manajemen puncak.
- 3) Menentukan sejauh mana aset perusahaan telah dipertanggung jawabkan.
- 4) Menentukan keakuratan data yang dihasilkan oleh berbagai departemen organisasi.
- 5) Membuat saran untuk meningkatkan aktivitas organisasi.

b) Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Hery (2017:270) menyatakan ruang lingkup audit internal menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan.

Dalam melakukan pemeriksaan internal menurut Hery (2017:281) menyatakan:

- 1) Keandalan informasi, pemeriksaan yang mengamati informasi diidentifikasi, diukur, dikategorikan, dan disediakan oleh audit yang mencari reliabilitas (integritas dan reliabilitas) berupa informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Kesesuaian dan kebijaksanaan, rencana prosedur dan peraturan undang-undang harus menggunakan sistem yang sudah ada untuk menjamin kepatuhan terhadap berbagai pengetahuan, rencana, protokol, dan batasan peraturan yang tersimpan. Audit internal bertugas mencari tahu apakah sistem yang digunakan memadai, efisien, dan apakah berbagai operasi yang dilihat mematuhi standar penting.
- 3) Perlindungan terhadap aset, pemeriksaan harus menggunakan semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi aset dari berbagai kerugian yang disebabkan oleh pencurian dan perbuatan terlarang lainnya. Pemeriksaan yang tepat harus dilakukan sambil memastikan keberadaan aset.
- 4) Penggunaan sumber daya yang dilakukan pemeriksa secara efisien dan ekonomis.
- 5) Mengevaluasi berbagai operasi atau program yang berbeda untuk melihat apakah hasilnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dinyatakan dan apakah kegiatan program dilaksanakan sebagaimana dimaksud.

Paparan tersebut menggambarkan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan dapat disesuaikan, yang konsisten dengan kepentingan dan harapan manajemen. Jelas bahwa auditor, sebagian besar, melakukan tugas untuk menentukan, memverifikasi, atau mengonfirmasi apakah hal-hal tersebut ada atau tidak, menganalisis, menilai, atau mengevaluasi pengendalian dan operasi sesuai dengan standar yang berlaku, dan menyarankan tindakan korektif untuk pengelolaan.

c) Pelaksanaan Audit Internal

Tugiman (2014:53-75) Pelaksanaan audit internal melibatkan informasi harus diidentifikasi, dianalisis, dievaluasi, dan didokumentasikan untuk memenuhi tujuan audit. Ada beberapa prosedur audit internal diantaranya:

1) Perencanaan

Tahap pertama pelaksanaan operasi audit internal adalah tahap perencanaan audit. Tujuan perencanaan adalah untuk mengidentifikasi hal pokok yang akan diaudit, arah dan strategi audit, merencanakan distribusi sumber daya dan waktu, serta merencanakan isu-isu yang terkait dengan proses audit.

2) Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap pengujian dan pengevaluasian informasi audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit.

3) Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Tujuan dari laporan audit internal yang untuk kepentingan manajemen adalah untuk meningkatkan pengendalian audit internal dan memastikan apakah manajemen telah mengikuti proses atau kebijakan. Jika terjadi ketidaknormalan atau penyimpangan dalam koperasi, audit internal harus memberitahu manajemen dan memberikan komentar atau rekomendasi untuk perbaikan.

4) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Audit internal terus menindaklanjuti untuk memastikan bahwa tindakan yang direkomendasikan telah dilakukan sebagai tanggapan atas hasil audit yang dilaporkan. Audit internal diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan hasil yang diinginkan.

Kepatuhan

Menurut Hasibuan (2021:13), kepatuhan diartikan sebagai kesadaran dan kesiapan seseorang untuk mematuhi semua aturan dan standar yang berlaku. Tingkat rasa tanggung jawab seseorang atas tanggung jawab yang diletakkan dihadapannya dapat diukur dari seberapa baik dia mematuhi.

Agar seseorang mengikuti aturan karena takut akan hukuman, Sudjana (2016:4) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap peraturan terkait erat dengan persuasi untuk melakukannya melalui konsekuensi. Menurut Suadi (2018:196) menegaskan bahwa kepatuhan pada dasarnya adalah hasil dari proses internalisasi dalam diri manusia yang terbentuk sebagai akibat dari pengaruh masyarakat yang berdampak pada pengetahuan, sikap, dan pola perilaku seseorang yang akan mengarah pada tindakan yang tepat. Setiap orang harus berusaha untuk memiliki ketaatan yang baik karena ini mendorong semangat kerja, moral, dan pencapaian tujuan bersama.

Menurut Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 5 Tahun 2016 menyatakan kepatuhan dapat diukur dari tiap parameter dan indikatornya:

- a) Prinsip koperasi
- b) Usaha
- c) Keuangan
- d) Transaksi

Oleh karena itu, koperasi harus menginterpretasikan ketentuan sehingga diikuti oleh setiap pengurus yang disarankan oleh koperasi atau pemerintah, seperti nilai tentang identitas koperasi dan nilai-nilai fundamental. Ketentuan yang memperbolehkan penggunaan standar yang menjadi acuan kinerja, seperti dalam mengumpulkan uang untuk pembiayaan usaha, juga harus diikuti.




Koperasi

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pramono (2017:9) menyatakan koperasi Perkumpulan atau organisasi ekonomi yang disebut koperasi memiliki anggota yang memberikan kebebasan untuk bergabung dan keluar dari kelompok berdasarkan kekerabatan dan yang bekerja sama untuk kepentingan semua anggota. Koperasi adalah badan usaha bersama yang aktif dalam ekonomi yang terdiri dari anggota yang biasanya berekonomi lemah dan yang bergabung dengan sukarela dan atas dasar kesamaan hak. Anggota koperasi diharuskan menjalankan usaha yang melayani kebutuhan sesama anggota.

Kerangka Pikir

Sugiyono (2017:60) menyatakan kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berinteraksi dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu penting. Dengan demikian kerangka berpikir berfungsi sebagai pemahaman yang paling mendasar dan berfungsi sebagai dasar untuk semua ide dan metode penelitian selanjutnya.



Gambar Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka, audit internal bagi koperasi yang baik dan ditunjukan untuk membantu memperbaiki kinerja dan kepatuhan peraturan koperasi serta menjaga keamanan, maka audit internal melakukan audit pada bagian-bagian organisasi yang dapat menghasilkan temua-temuan yang ditemui pada hasil audit, sehingga dapat melukan perbaikan dan dapat dibuat pada laporan hasil audit, namun harus menggunakan kemahiran dengan seksama sehingga mampu melakukan audit.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian ini yaitu karyawan Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurut Sugiyono (2021:2) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Peneliti menggunakan metode kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik.

Variable penelitian yang digunakan adalah audit internal dan kepatuhan. Populasi yang digunakan adalah laporan hasil temuan koperasi dan sampel yang digunakan adalah hasil audit Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur pada tahun 2019-2021. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecah masalah yang dihadapi. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan audit pada bagian-bagian organisasi dari hasil temuan Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur.

D. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Audit Internal

Berikut beberapa temuan yang didapat dari laporan hasil audit Koperasi Unit Desa Dwi Tunggal Tania Makmur pada tahun 2019:

- a) Penerimaan dan pengeluaran uang di KUD Dwi Tunggal tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik dan benar.
- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan secara baik dan benar.
- c) Akumulasi penyusutan tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.
- d) Kurangnya otoritas dalam kartu pinjaman, karena otoritas berupa cap dianggap sudah cukup oleh pihak koperasi.

Berikut beberapa temuan yang didapat dari laporan hasil audit Koperasi Unit Desa Dwi Tunggal Tania Makmur pada tahun 2020:

- a) Akumulasi penyusutan tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar, belum mengikuti peraturan SAK-ETAP.
- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan secara baik dan benar.

Temuan yang diperoleh pada laporan hasil audit Koperasi Unit Desa Dwi Tunggal Tania Makmur pada tahun 2021, hanya kurangnya pengawasan dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan dan seharusnya dilakukan dengan baik dan benar.

Rekomendasi yang didapat pada tahun 2019:

- a) Penerimaan dan pengeluaran tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar.

Rekomendasi :



- 1) Membuat prosedur atau ketentuan tentang penerimaan dan pengeluaran uang maupun batasan otoritas atau kewenangan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- 2) Menyempurnakan organisasi yang telah ada disertai dengan dibuatkan uraian kerja, fungsi dan tanggung jawab di masing-masing unit kerja atau bidang.
- 3) Merubah pola kerja sehingga pelaksanaan operasional koperasi dapat berjalan dengan benar.

b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

Rekomendasi:

- 1) Pengurus KUD Dwi Tunggal untuk segera membuat prosedur atau ketentuan tentang penggunaan kendaraan dump truk baik untuk kegiatan operasional koperasi.
- 2) Selama pengurus koperasi belum membuat prosedur, sebaiknya kendaraan dump truk tersebut disimpan digarasi KUD untuk menjaga kondisi dan keamanan kendaraan serta memudahkan pengawasan dan pengendalian.

c) Akumulasi penyusutan asset tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.

Rekomendasi:

- 1) Badan pengurus untuk segera membuat pedoman pencatatan atau pedoman akuntansi sehingga kesalahan pencatatan atau pembebanan dapat diminimalisir.
- 2) Pengurus segera melakukan pencatatan dan pengadministrasian asset dan peralatan yang dimiliki sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

d) Kelemahan pada sistem pencatatan piutang

Rekomendasi:

- 1) Otoritas pada kartu piutang ditambah pada saat melakukan pembayaran oleh anggota, seperti tanda tangan staff yang melakukan penagihan piutang kepada anggotanya.
- 2) Kartu piutang sebaiknya tidak hanya dipegang oleh koperasi tapi anggota juga memegang kartu piutang.

Rekomendasi yang didapat pada tahun 2020:

a) Akumulasi penyusutan asset tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.

Rekomendasi:

- 1) Badan pengurus untuk segera membuat pedoman pencatatan atau pedoman akuntansi sehingga kesalahan pencatatan atau pembebanan dapat diminimalisir.
- 2) Pengurus segera melakukan pencatatan dan pengadministrasian asset dan peralatan yang dimiliki sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

Rekomendasi:

- 1) Badan pengurus untuk segera membuat prosedur atau ketentuan tentang penggunaan kendaraan dump truk untuk kegiatan operasional koperasi.
- 2) Selama pengurus belum membuat prosedur, sebaiknya kendaraan dump truk tersebut disimpan digarasi KUD untuk menjaga kondisi dan keamanan kendaraan serta memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi pada tahun 2021:

Pengawasan dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

Rekomendasi:

- a) Pengurus segera membuat prosedur atau ketentuan tentang penggunaan kendaraan dump truk untuk kegiatan operasional koperasi.
- b) Selama pengurus belum membuat prosedur atau ketentuan, sebaiknya kendaraan dump truk tersebut disimpan digarasi KUD untuk menjaga kondisi dan keamanan kendaraan serta memudahkan pengawasan.

E. PEMBAHASAN

1. Perencanaan

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pemahaman auditor terhadap objek, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup audit, pengevaluasian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit, pengembangan kriteria dalam audit, kesimpulan audit.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Pada tahap ini melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap pengendalian objek audit, dengan tujuan untuk menilai aktivitas dalam mendukung pencapaian tujuan koperasi.

3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Hasil temuan audit KUD Dwi Tunggal pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran uang tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar.
 - 1) Adanya bukti penerimaan maupun pengeluaran uang diterima dan ditanda tangani oleh orang yang sama.
 - 2) Sewa kendaraan tidak diikat dan dibuatkan surat perjanjian kontrak dan uang sewa kendaraan diterima langsung oleh sopir secara tunai yang kemudian diserahkan, disetorkan kepada bagian transportasi bukan diterima oleh bendahara koperasi.
 - 3) Adanya bukti penerimaan dan pengeluaran dibuat oleh unit kerja atau bagian pada saat dilaksanakan audit, bukan dibuat pada saat terjadinya transaksi dan ditanda tangani penerima uang berbeda-beda walaupun nama penerima uang yang sama.



- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.
 - 1) Kendaraan dump truk diparkir dan disimpan digarasi milik KUD apabila tidak digunakan operasional kegiatan.
 - 2) Apabila sopir pemegang penanggung jawab kendaraan memperoleh pekerja pengangkutan diluar kegiatan KUD harus melalui bagian administrasi, walaupun pekerjaan angkutan tersebut yang memperoleh *driver* penanggung jawab kendaraan tersebut.

- c) Akumulasi penyusutan asset tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.
 - 1) Akumulasi penyusutan asset dan peralatan dari tahun ke tahun tidak mengurangi nilai peroleh set dan peralatan tersebut. Sehingga nilai asset dan peralatan pada laporan keuangan nilainya masih sesuai dengan nilai peroleh awalnya.
 - 2) Pembebanan penyusutan asset dan peralatan tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten.

- d) Kelemahan pada sistem pencatatan piutang.
 - 1) Setiap anggota yang melakukan pinjaman mendapatkan kartu piutang yang dibawa oleh petugas koperasi.
 - 2) Setiap transaksi pembayaran piutangakan dibuatkan kwitansi berupa dua rangkap yang dibawa oleh karyawan koperasi dan anggota dengan nomor urut tercetak.

Hasil temuan audit KUD Dwi Tunggal pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Akumulasi penyusutan asset tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.
 - 1) Akumulasi penyusutan asset dan peralatan dari tahun ke tahun tidak mengurangi nilai peroleh set dan peralatan tersebut. Sehingga nilai asset dan peralatan pada laporan keuangan nilainya masih sesuai dengan nilai peroleh awalnya.
 - 2) Pembebanan penyusutan asset dan peralatan tidak sepenuhnya dilakukan secara konsisten.

- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.
 - 1) Kendaraan dump truk diparkir dan disimpan digarasi milik KUD apabila tidak digunakan operasional kegiatan.
 - 2) Apabila sopir pemegang penanggung jawab kendaraan memperoleh pekerja pengangkutan diluar kegiatan KUD harus melalui bagian administrasi, walaupun pekerjaan angkutan tersebut yang memperoleh *driver* penanggung jawab kendaraan tersebut.

Hasil temuan audit KUD Dwi Tunggal pada tahun 2020 sebagai berikut:

Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

- a) Kendaraan dump truk diparkir dan disimpan digarasi milik KUD apabila tidak digunakan operasional kegiatan.
- b) Apabila sopir pemegang penanggung jawab kendaraan memperoleh pekerja pengangkutan diluar kegiatan KUD harus melalui bagian administrasi, walaupun pekerjaan angkutan tersebut yang memperoleh *driver* penanggung jawab kendaraan tersebut.

4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi telah dilaksanakan oleh koperasi pada tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Penerimaan dan pengeluaran uang tidak sepenuhnya dilakukan dengan benar.
Rekomendasi:
 - 1) Membuat prosedur atau ketentuan tentang penerimaan dan pengeluaran uang maupun batasan otoritas atau kewenangan tentang penerimaan dan pengeluaran keuangan.
 - 2) Menyempurnakan organisasi yang telah ada disertai dengan dibuatkan uraian kerja, fungsi dan tanggung jawab di masing-masing unit kerja atau bidang.
 - 3) Merubah pola kerja sehingga pelaksanaan operasional koperasi dapat berjalan dengan benar.

Jika rekomendasi ini tidak dilaksanakan maka akibatnya penerimaan dan pengeluaran uang KUD Dwi Tunggal tidak ada pengendaliannya sehingga pertanggung jawabnya atas penerimaan dan pengeluaran uang belum dapat yakin kebenarannya dan kewajarannya.

- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

Rekomendasi

- 1) Pengurus KUD Dwi Tunggal untuk segera membuat prosedur atas ketentuan tentang penggunaan kendaraan dump truk untuk kegiatan operasional koperasi.
- 2) Selama pengurus koperasi belum membuat prosedur, sebaiknya kendaraan dump truk tersebut disimpan digarasi KUD untuk menjaga kondisi dan keamanan kendaraan serta memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akibatnya bagian transportasi tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik terhadap operasional kendaraan dump truk selama dibawa pulang dan disimpan digarasi milik driver penanggungjawab kendaraan dump truk tersebut.

- c) Kelemahan sistem pencatatan piutang

Rekomendasi:



- 1) Otoritas pada kartu piutang ditambah pada saat melakukan pembayaran oleh anggota, seperti tanda tangan staff yang melakukan penagihan piutang kepada anggotanya.
- 2) Kartu piutang sebaiknya tidak hanya dipegang oleh koperasi tapi anggota juga memegang kartu piutang.

Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akibatnya kartu piutang yang ada masih dapat mengalami manipulasi oleh pihak yang tidak berkepentingan, dan memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan piutang pinjaman.

- d) Akumulasi penyusutan asset tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.

Rekomendasi:

- 1) Badan pengurus untuk segera membuat pedoman pencatatan atau pedoman akuntansi sehingga kesalahan pencatatan atau pembebanan dapat diminimalisir.
- 2) Pengurus segera melakukan pencatatan dan pengadministrasian asset dan peralatan yang dimiliki sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Rekomendasi telah dilaksanakan oleh koperasi pada tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Akumulasi penyusutan asset tidak dilakukan secara konsisten dan pencatatan asset dalam laporan keuangan tidak dilakukan dengan benar.

Rekomendasi:

- 1) Badan pengurus untuk segera membuat pedoman pencatatan atau pedoman akuntansi sehingga kesalahan pencatatan atau pembebanan dapat diminimalisir.
- 2) Pengurus segera melakukan pencatatan dan pengadministrasian asset dan peralatan yang dimiliki sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akibatnya asset dan peralatan yang masih dimiliki oleh KUD Dwi Tunggal dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

- b) Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

Rekomendasi:

- 1) Pengurus KUD Dwi Tunggal untuk segera membuat prosedur atas ketentuan tentang penggunaan kendaraan dump truk untuk kegiatan operasional koperasi.
- 2) Selama pengurus koperasi belum membuat prosedur, sebaiknya kendaraan dump truk tersebut disimpan digarasi KUD untuk menjaga kondisi dan keamanan kendaraan serta memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akibatnya bagian transportasi tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik terhadap operasional kendaraan dump truk selama dibawa pulang dan disimpan digarasi milik driver penanggungjawab kendaraan dump truk tersebut.

Rekomendasi telah dilaksanakan oleh koperasi pada tahun 2021 sebagai berikut:
Pengendalian dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik dan benar.

Rekomendasi:

- a) Pengurus KUD Dwi Tunggal untuk segera membuat prosedur atas ketentuan tentang penggunaan kendaraan dump truk untuk kegiatan operasional koperasi.
- b) Selama pengurus koperasi belum membuat prosedur, sebaiknya kendaraan dump truk tersebut disimpan digarasi KUD untuk menjaga kondisi dan keamanan kendaraan serta memudahkan pengawasan dan pengendalian.

Jika rekomendasi tidak dilaksanakan maka akibatnya bagian transportasi tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik terhadap operasional kendaraan dump truk selama dibawa pulang dan disimpan digarasi milik driver penanggungjawab kendaraan dump truk tersebut.

1. Kepatuhan

Koperasi yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan koperasi melalui penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

a) Prinsip koperasi

Prinsip yang terdiri dari pengelolaan dilakukan secara demokratis, keanggotaan sukarela dan terbuka, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, kemandirian, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan pengembangan koperasi.

b) Usaha

Dalam usaha yang terdiri dari portofolio kegiatan pelayanan, kinerja usaha, perencanaan dan pengendalian usaha, pengendalian keuangan. Dalam hasil pemeriksaan KUD Dwi Tunggal belum mematuhi pengendalian dalam melakukan usaha.

c) Transaksi

Transaksi yang terdiri dari pemanfaatan pelayanan, sumber dana yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, penerapan sistem standar akuntansi, koperasi pada tahun 2019 dan 2020 belum sepenuhnya mematuhi SAK-ETAP.

Audit kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 5 Tahun 2016 dan pengendalian internal.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan dilakukan audit internal koperasi dapat mengetahui apakah koperasi telah mematuhi peraturan baik secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2019 koperasi belum mematuhi Peraturan Kementerian dan UMKM Nomor 5 Tahun 2016 yang ditetapkan dan pengendalian, pada tahun 2020-2021 koperasi sudah mematuhi peraturan yang ditetapkan namun belum sepenuhnya.



2) **Saran**

Saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sebagai pandangan positif Koperasi Unit Desa (KUD) Dwi Tunggal Tania Makmur, saran yang diberikan sebagai berikut:

- a. Dilakukannya pengendalian perbaikan dan pemeliharaan kendaraan untuk dilakukan yang lebih baik.
- b. KUD Dwi Tunggal harus selalu konsisten dalam melakukan akumulasi penyusutan.
- c. Pengurus maupun karyawan dapat melakukan rekomendasi yang telah diberikan untuk dapat mengembangkan koperasi.
- d. Dilakukannya uraian kerja (Job Description), sehingga masing-masing bagan atau unit kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. (2017). *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Amnesti, Oktariansyah, dan Ermini (2020) Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Prosedur Penjualan Dan Penerimaan Kas pada PT. Nusa Sarana Citra bakti (Suzuki) Palembang. *Jurnal Mediasi*, 3 (1).

Febrianti. (2018). Pengaruh audit internal terhadap perilaku kecurangan dan penilaian kinerja karyawan pada koperasi. *Jurnal Akuntansi Audit dan Sistem Informasi Akuntansi* , 02 (02).

Hery. (2013). *Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini*. Jakarta: Grasindo.

Mulyadi. (2014). *Audit Edisi 6 Jilid 11*. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

Peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM Nomor 5 tahun 2016

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Sugiyono. (2019). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif*. bandung: alfabeta.